



P U T U S A N  
Nomor 2023/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, NIK 3522221306750002, umur 45 tahun, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Becok, RT. 001 RW. 003, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikannya kuasa khusus kepada Gembong Pranowo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kerja di Kantor DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ngawi di Jalan Siliwangi, Perumahan Golden Green, No. 8, Desa Grudo, Kecamatan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, umur 41 tahun, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, tempat tinggal di Dusun Becok, RT. 001 RW. 003, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2023/Pdt.G/2020/PA.Bjn. telah mengajukan halnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 23 hal Putusan No. 2023/Pdt.G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 606/04/XII/1999, tertanggal 7 Desember 1999 (terlampir) ;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jelaka dan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup di Dsn. Becok, RT. 001 RW. 003, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1 Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki umur 19 tahun ;
  - 4.2 Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun ;Kedua anak tersebut sekarang ikut Termohon ;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis layaknya seperti hubungan suami istri. Namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan cek cok terus menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit untuk dirukunkan lagi karena adanya pihak ketiga bernama Agus Setiawan asal Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon) ;
6. Puncaknya pada bulan Maret 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Sejak saat itu, kurang lebih 6 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, lahir maupun batin ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah dengan keluarga/ orang tua Termohon dan sepakat untuk pisah / cerai dengan baik-baik ;

Hal 2 dari 23 hal Putusan No./Pdt.3G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Termohon sampai dengan sekarang sudah tidak memperdulikan lagi kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bojonegoro ;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami Termohon dan memilih untuk berpisah baik-baik, karena masa depan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sehingga masa depan pernikahannya tidak ada ketenangan. Maka yang diharapkan Pemohon ingin hidup Sakinah Mawadah Warohmah akhirnya tidak dapat diwujudkan ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, agar berkenan menerima cerai talak ini dan untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan cerai talak dari Pemohon ;
  2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Dan atau :  
Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah diupayakan melalui mediasi dengan Mediator H. Abdul Mutholib, S.H., M.H, sebagai mediator non Hakim, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi dari Hakim mediator tertanggal 15 Oktober 2020, bahwa upaya mediasi gagal. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 23 hal Putusan No./Pd.3G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 606/04/XII/1999 ;
2. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa benar saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Jelata dan Pemohon adalah Perawan ;
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 3 (Tiga), Bahwa benar Setelah menikah , Pemohon dan Termohon hidup di Dusun Becok RT 001 RW 003 Desa Sumberjo Kec Margomulyo Kab Bojonegoro ;
4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 4 (Empat ), Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 Orang anak yang bernama: Khresna Iqbal Arif Widiyanto dan Silvana Salwa Faadhilah Widiyanto ;
5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 5 (Lima ), Bahwa tidak benar jika di tahun 2020 adanya pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi karena adanya pihak ketiga dari pihak termohon adalah SALAH dan yang sebenarnya sebelum tahun 2020 ada permasalahan yang bersumber dari Pemohon maupun termohon namun sudah terselesaikan dengan baik dan sebagai bentuk bahwa semua masalah terselesaikan yakni adanya bangun nikah antara pemohon dan termohon yang di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak selanjutnya di Bulan februari 2019 kami sepakat berangkat umroh sebagai bentuk rasa syukur kami atas terselesaikannya masalah tersebut' ;  
Fakta lain yang terjadi adalah justru pihak Pemohon menghadirkan orang ketiga (Perempuan lain) / selingkuh dengan perempuan lain (Sdri. Tri Sutrisni yang saya ketahui perempuan tersebut berdomisili di sekitar tempat kerja Pemohon (Mantingan) dan bahkan saat ini telah menikah secara sirri

Hal 4 dari 23 hal Putusan No./2023/G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan perempuan tersebut yang menyebabkan dengan berbagai cara agar Pemohon bisa menceraikan termohon (Dokumentasi terlampir);
6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 6 (Enam), Bahwa tidak benar pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua nya di Desa Margomulyo, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak April 2020 dan berdomisili di Desa Pandean Kec. Karanganyar Kab. Ngawi dan di Ds. Kauman Kec. Gendingan Kab. Ngawi di karenakan Termohon tidak bisa mengabulkan permintaan Pemohon untuk keluar dari pekerjaan sebagai PNS di Puskesmas Margomulyo Kab. Bojonegoro, alasan termohon tidak mau meninggalkan pekerjaan adalah bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah bekerja dan termohon tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik serta niatan untuk tetap bekerja adalah untuk membantu biaya operasional rumah tangga karena kebutuhan operasional dengan anak2 mulai tumbuh dewasa membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga terkesan permintaan agar termohon mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut adalah hanya strategi agar bisa dijadikan alasan ketidak patuhan istri kepada suaminya. Benar pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin TMT Mei 2020 ;
  7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), Bahwa tidak benar kesepakatan itu dan yang benar adalah Pemohon mengajukan persyaratan : jika Termohon ingin melanjutkan perkawainan dengan Pemohon maka Termohon harus keluar dari Pekerjaan ,dan Termohon tidak bisa mengabulkan syarat Pemohon di karenakan selama pernikahan Termohon sangat banyak membantu perekonomian keluarga baik itu keluarga inti maupun keluarga Besar Pemohon dan Termohon ;
  8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Pemohon dalam gugatannya pada angka 8 (delapan), tidak benar jika termohon sdh tidak mempedulikan pemohon dan yang benar adalah pemohon meninggalkan rumah dan tidak mempedulikankeluarga bahkan nomer WA termohon diblokir oleh termohon dan baru dibuka jika pemohon membutuhkan termohon, apalagi

Hal 5 dari 23 hal Putusan No./Pdt.3G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu anak kami yang pertama butuh dukungan baik moril, materi maupun spiritual untuk mewujudkan cita-citanya, yang seharusnya disadari oleh pemohon bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab antara Pemohon dan Termohon untuk merawat dan mengasuhnya hingga tumbuh dewasa, sukses mewujudkan cita-citanya bukan justru oleh Pemohon mengabaikan segala kewajibannya terhadap keluarga ;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memutuskan :

Tidak mengabulkan semua tuntutan dari pihak pemohon, demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan anak-anak tumbuh dengan ceria serta semangat mewujudkan semua cita-citanya ;

Bahwa atas jawaban Termohon secara tertulis tersebut Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Jawaban Termohon Perkara Nomor: 2023/Pdt.G/2020/PA.Bjn tertanggal 22 Januari 2021, keberatan dan menolak semua jawaban tersebut karena Jawaban Termohon tidak ditandatangani sehingga Jawaban Termohon Perkara Nomor: 2023/Pdt.G/2020/PA.Bjn tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Cq Bapak Majelis yang memeriksa/menangani perkara ini mohon putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Termohon demi hukum karena tidak ditandatangani;
2. Dan atau apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap Replik Pemohon secara tertulis tersebut Termohon juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon karena eksepsi Termohon tidak ditandatangani, dan setelah dalam persidangan berikutnya pada Maret 2021 Termohon menandatangani jawaban Termohon, akan tetapi kuasa hukum Pemohon juga masih tidak memberikan hak jawab atas jawaban

Hal 6 dari 23 hal Putusan No./2023/G/2020/PA.Bjn



Termohon, maka Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memutuskan :

1. Tidak mengabulkan tuntutan dari pihak Pemohon, demi terwujudnya keluarga yang sakinan mawaddah warahmah dan anak-anak tumbuh dengan ceria serta semangat mewujudkan semua cita-citanya;
2. Dan jika memang Pemohon masih tetap ingin mencerakan Termohon maka Termohon mohon Pemohon mengungkapkan keadaan yang terjadi sebenarnya kepada keluarga besar dan terutama kepada anak-anak, bahwa saat ini Pemohon sudah melangsungkan pernikahan dan sudah hidup bersama dengan saudar TS, serta Termohon mohon agar semua harta kami dialihkan atas nama kedua anak kami dan Pemohon memenuhikewajibannya memberikamafkah dan kasih sayangnya kepada kedua orang anak kami ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3522221306750002, tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 606/04/XII/1999, tertanggal 7 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gelung, RT.010 RW. 001, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 hal Putusan No./Pd.3G/2020/PA.Bjn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada bulan Desember 1999, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki, umur 19 tahun, dan Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak apa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
  - Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalimoyo, RT.006 RW. 001, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 23 hal Putusan No./Pdt.3G/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada bulan Desember 1999, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki, umur 19 tahun, dan Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak apa penyebabnya ;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon tidak mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon hanya mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Hal 9 dari 23 hal Putusan No./Pd13G/2020/PA.Bjn



1. Sugianto bin Nasir, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Mojokrapak, RT.004 RW. 0010, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang ;

Dihadapan persidangan saksi memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada bulan Desember 1999, dan telah berhubungan badan sebagaiman alayaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki, umur 19 tahun, dan Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Pemohon menyuruh agar Termohon keluar dari Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;

Hal 10 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sulistiyobin Sadimun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Singgih, RT.002 RW. 004, Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan saksi memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang pada bulan Desember 1999, dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki, umur 19 tahun, dan Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menyuruh agar Termohon keluar dari Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon sudah menikah sirri dengan wanita lain di Mantingan ;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya sejak bulan Maret 2020, karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;

Hal 11 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan atau mendaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan menerima atas kesaksian tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada prinsipnya masih keberatan bercerai dengan Pemohon karena demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Begitu juga telah ditempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Abdul Mutholib, S.H., M.H, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2020 juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Hal 12 dari 23 hal Putusan No./2020/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan penjelasannya Pasal 49 Huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 606/04/XII/1999, tertanggal 7 Desember 1999, dengan demikian berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Agus Setiawan berasal dari Desa Kranji, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, puncaknya pada bulan Maret 2020 karena permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak pernah ada komunikasi bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya karena Termohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Agus Setiawan, justru Pemohon yang sudah menikah sirri dengan wanita lain, dan Pemohon juga

Hal 13 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



menyuruh agar Termohon keluar dari Pegawai Negeri Sipil, dan Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar selama 6 bulan, namun demikian Termohon keberatan ditalak oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (broken marriage) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “ bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

حلاصلا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Bidan pada PUSKESMAS Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro seharusnya

Hal 14 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



memperoleh Surat Keterangan perceraian dari Pejabat yang berwenang, hal sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi secara prosedur Termohon sudah memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat yang berwenang, dan Termohon sudah diajukan pemberitahuan perceraian tersebut secara prosedural secara hirarkhi namun sampai sekarang sudah lebih dari 6 bulan, surat Surat Keterangan dimaksud belum turun juga dan oleh karena itu jika atasan langsung/Pejabat yang berwenang pada akhirnya tidak memberikan Surat Keterangan kepada Termohon, sehingga Majelis akan tetap menjatuhkan putusan dengan dengan tanpa Surat Keterangan perceraian Termohon dari Atasan langung/Pejabat dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya ternyata Pemohon juga mengakui dalil jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran, telah dibenarkan Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing bernama Henes Wahyudha bin Suhadi dan Yatno bin Sakijan, dan saksi-saksi dari Termohon yang bernama Sugianto bin Nasir dan Sulistiyo bin Sadimun, semua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah menikah dengan wanita tersebut di Mantingan Ngawi, dan Pemohon juga menyuruh Termohon agar mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menurut keterangan saksi Pemohon dan Termohon hampir 6 bulan lamanya, dan selama berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, serta sudah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal 15 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon tersebut, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganyadengan Termohorsudah tidak harmonis, sering berselisihdan bertengkar,yang disebabkan karena Pemohon menyuruh agar Termohon keluar dari Pegawai Negeri Sipil dan juga Pemohon telah menikah dengan sirri dengan wanita di Mantingan Ngawi, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 6 bulan, dimana permohonan Pemohon telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;

Hal 16 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn





Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, hingga dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Khesna Iqbal Arif Widiyanto, laki-laki, umur 19 tahun, dan Silva Salwa Faadhilah Widiyanto, perempuan umur 14 tahun, keduanya sekarang berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon agar mengundurkan diri Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain di Mantingan Ngawi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal 17 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat :

-Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain" ;

Menimbang, bahwa sekalipun antara Pemohon dan Termohon berbeda dalam mendalilkan alasan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun perkara a quo telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu dan Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya

Hal 18 dari 23 hal Putusan No./2020/PA.Bjn



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, apalagi Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon Allah telah berfirman dalam Surah Al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِيلَعِ عِيْمَسْ لِلّٰهِ نَافٍ قِلَاطِلَا اَوْ مَزَعِ نَاوْ

Artinya : Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa disamping itu perkara ini sesuai pula dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan :

اهفأتوا ناك اريطح علزلا اذه بابسا نكي امهمو نيضغابتم نييب عامتجا بفريخلاو

نيجوزلا نيذه نييب عيجوزلا قق لاعلا بهتنت نا ريخلا نم هنءاف

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

قِلَاطِلَا نَاتَرْجِفْ كَالسَمِ فَوْرِعَصْبِ حَيْرِسْتَوَا لَسَطْ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Hal 19 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan isterinya, dan oleh karena Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, karena Pemohon sendiri yang pergi dari rumah bersama, sementara Termohon masih keberatan bercerai dengan Pemohon karena demi masa depan-anak, sehingga Termohon tidak menuntut apa-apa dari Pemohon, namun demikian karena Termohon sebagai isteri terbukti dalam keadaan tidak nusyuz, justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan secara Ex Offisio Majelis Hakim perlu menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan, dengan memperhatikan keterangan Termohon dan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Perhutani Kabupaten Ngawi, walaupun para saksi tersebut tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, akan tetapi karena Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap, apalagi penyebab perselisihan dan pertengkaran ini adalah karena Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain bahkan sudah dinikahi secara sirri di Mantingan Ngawi dan Pemohon juga memerintahkan Termohon agar keluar dari Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah yang layak kepada Termohon setiap bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan harus dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan kembali Talak kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b)

Hal 20 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn



Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

بحيث تعمل على إعجلا بنكسلا قفناو

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang lebih 21 tahun dan ba'da dhukul sehingga dikaruniai 2 orang anak tersebut diatas, dan Termohon sudah mendampingi Pemohon dalam keadaan suka dan duka dan Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga Majelis Hakim secara Ex Officio juga menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan harus dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

تاقلطملو عافور عملا ب

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf “;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 21 dari 23 hal Putusan No./2015/2020/PA.Bjn



2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah berupa uang setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), dan harus dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon ;
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan Ikrar Talak kepada Termohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hal 22 dari 23 hal Putusan No./2021/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudakin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	900.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	1.045.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal 23 dari 23 hal Putusan No./2025/2020/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)